



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Raya Wonorejo Telp. (0334) 881846 Fax. (0334) 885040

E-mail : dprd@lumajangkab.go.id

L U M A J A N G - 67358

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD
NOMOR : 800/34./427.2/2024

TENTANG

TIM PELAKSANA EVALUASI KELEMBAGAAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran, perlu dilakukan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka implementasi evaluasi kelembagaan sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Evaluasi Kelembagaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tim Pelaksana Evaluasi Kelembagaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Evaluasi Kelembagaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

1. Penanggung jawab : Sekretaris DPRD
2. Ketua : Kepala Bagian Umum
3. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
4. Anggota :
 - a. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan
 - b. Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran, Pengawasan dan Kerjasama
 - c. Ferdianto Jaka Permana, A.Md (Perencana Ahli Muda)
 - d. Sofii, S.IP (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
 - e. Wiwik Hariyani, S.E. (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
 - f. Samsul Hidayat, S.Kep.Ns (Pengelola Pengaduan)
 - g. Ratih Tunjung Sari, S.AP (Perisalah Legislatif Ahli Pertama)
 - h. Muhammad Syaiful Anang, S.H. (Perisalah Legislatif Ahli Pertama)
 - i. Faiz Hidayati (Staf TKB)
 - j. Insani Ida Ariemurti (Staf TKB)
 - k. Fachri Thoharuddin (Staf TKB)
 - l. Siti Aisyah (Staf TKB)
 - m. Siti Rukmana Andrianti (Staf TKB)
 - n. Nur Holis (Staf TKB)
 - o. Nurul Badi'ah (Staf TKB)
 - p. Febrian David Kurnianto (Staf TKB)

KEDUA : Tim Pelaksana Evaluasi Kelembagaan Kabupaten Lumajang sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu memiliki tugas :

- a. menyusun rencana pelaksanaan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan identifikasi dan analisis kebutuhan perubahan kelembagaan Perangkat Daerah dalam rangka evaluasi kelembagaan;
- c. melaksanakan pengumpulan data terkait evaluasi kelembagaan;
- d. melaksanakan pengisian kuesioner evaluasi kelembagaan level Perangkat Daerah;
- e. melaksanakan pengolahan dan analisis data evaluasi kelembagaan;
- f. memberikan saran dan rekomendasi terkait evaluasi kelembagaan ke Tim Evaluasi Kelembagaan Kabupaten; dan
- g. melakukan penyusunan laporan hasil evaluasi kelembagaan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 17 September 2024


SEKRETARIS DPRD
MAHFUD, M.Pd
NIP.19680912 199103 1 009

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :
1. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.
